



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/ **33** /2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/31/2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor Peg.875.1/090/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal tentang disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Camat Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. berdasarkan surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor Peg.800.1.3.1/137/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal tentang disamping jabatannya sebagai Asisten Pereknomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor Peg.800.1.3.1/138/2026 tanggal 12 Februari 2026 Perihal tentang disamping jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/31/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
14. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/31/2026 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.5/31/2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Perubahan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

✓

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Februari 2026
30 Sya'ban 1447 H

✓ BUPATI ACEH SINGKIL, 6

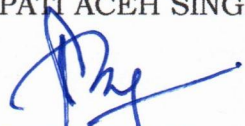
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
6. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Singkil di Singkil;
7. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Unit Singkil di Singkil;
8. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
9. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
10. Kuasa Bendahara Umum daerah Aceh Singkil di Singkil; dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.3.5/ 33 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR
900.1.3.5/31/2026 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
DAN PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

No	SKPK	NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN YANG LAMA	NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN YANG BARU
1	2	3	4
1.	Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	<u>MARA ADAM DAULAY, S.Ag</u> NIP. 19710501 200604 1 002	<u>JEPRI MAHARDIKA MANIK, S.STP</u> NIP. 19930816 201708 1 001
2.	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	<u>Drs. ABDUL HANAN L</u> NIP. 19680102 199512 1 001	<u>FAISAL S.Pd</u> NIP. 19700430 199305 1 001
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	<u>FAISAL S.Pd</u> NIP. 19700430 199305 1 001	<u>RUDI FAISAL, S.STP., M. Si</u> NIP. 19831121 200212 1 004

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

6

✓